



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA STASIUN JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

TENTANG
KERJA SAMA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), PRODUKSI DAN PENYIARAN
PROGRAM SIARAN MELALUI TVRI STASIUN JAMBI

NOMOR : 01/PR.05.01/II.18/VII/2025
NOMOR : 255/UNH/KS/2025

Pada hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HERLY MARJONI, S.Sos., M.M. : Kepala TVRI Stasiun Jambi, berdasarkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024, tanggal 3 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kapten A Hasan Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DR. SAMSUDDIN, S.Sos., M.IP. : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 018/YDNH/SK/X/2024, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Sebagai Televisi Publik LPP TVRI mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf PIHAK KESATU _____

Paraf PIHAK KEDUA _____

Halaman 1 dari 6

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Sarjana (Strata 1) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 816/M/2020 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah Jambi di Kota Jambi dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nurdin Hamzah di Kota Jambi Menjadi Universitas Nurdin Hamzah di Kota Jambi Provinsi Jambi Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP TVRI.
6. Peraturan Direksi LPP TVRI No. 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama Praktik Kerja Lapangan melalui Program Siaran TVRI Stasiun Jambi, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Nota Kesepahaman ini disusun sebagai bentuk sinergi antara lembaga penyiaran publik dengan lembaga pendidikan kejuruan, untuk mendukung program Belajar dan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang penyiaran dan multimedia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), produksi program siaran, dan penyiaran hasil karya siswa;
2. Tujuan dari kerja sama ini adalah:
 - a. Memberikan pengalaman nyata bagi Mahasiswa dalam dunia kerja;
 - b. Meningkatkan kualitas program siaran lokal melalui partisipasi kreatif Mahasiswa;
 - c. Membentuk kemitraan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan penyiaran.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penempatan mahasiswa PKL dari Universitas Nurdin Hamzah di TVRI Stasiun Jambi sesuai kebutuhan dan kapasitas;
2. Pembimbingan dan evaluasi kegiatan PKL oleh pembimbing dari kedua pihak;
3. Produksi konten kreatif oleh mahasiswa atau dosen bersama tim TVRI Stasiun Jambi;
4. Penyiaran hasil produksi yang disepakati bersama melalui saluran siaran TVRI Stasiun Jambi;
5. Kegiatan pelatihan terkait penyiaran, jurnalistik, komunikasi, dan produksi media.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU

- a. Menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan PKL sesuai kapasitas;
- b. Menyediakan pembimbing dari kalangan profesional di bidang penyiaran;
- c. Menyediakan fasilitas produksi siaran bagi Mahasiswa selama pelaksanaan Program;
- d. Menyusun jadwal kegiatan yang selaras dengan agenda produksi TVRI Stasiun Jambi;
- e. Memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kinerja Mahasiswa.

2. PIHAK KEDUA

- a. Menyeleksi dan menugaskan Mahasiswa yang kompeten dan disiplin untuk mengikuti program PKL;
- b. Memberikan pembekalan awal kepada Mahasiswa tentang etika kerja dan tata tertib di lingkungan mitra industry;
- c. Mengawasi dan melakukan koordinasi secara berkala selama pelaksanaan PKL;
- d. Menjamin bahwa Mahasiswa mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TVRI Stasiun Jambi;
- e. Bertanggung jawab terhadap Mahasiswa selama masa PKL berlangsung.

Pasal 5
KERJA SAMA POTENSI PNBP

Apabila di kemudian hari terdapat bentuk kerja sama yang berpotensi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi TVRI Stasiun Jambi, maka kedua belah pihak sepakat bahwa:

1. Kerja sama tersebut akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri;
2. PKS tersebut akan memuat rincian kegiatan, tanggung jawab, mekanisme teknis, serta perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. PKS hanya akan berlaku setelah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 3 dari 6

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur menggunakan anggaran masing-masing dan atau ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan system yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 4 dari 6

Pasal 11
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 13
KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Ulfa Inaswati
Jabatan : Sekretaris Kepala TVRI Stasiun Jambi
Telepon/Fax : 0813-7337-2866
Email : tvrijambisekretariat@gmail.com
Alamat : Jl. Kapten A Hasan No. 1, Kelurahan Simpang IV Sipin,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

b. PIHAK KEDUA

Nama : Windy Adriana
Jabatan : Kepala Kerjasama Universitas Nurdin Hamzah
Telepon/HP : 0813-1690-5304
Email : kerjasama@unh.ac.id
Alamat : Jl. Kolonel Abunjani Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau
Teluk, Kota Jambi.

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA



Halaman 5 dari 6

Pasal 14
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum finansial dan bukan merupakan perjanjian mengikat secara komersial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian teknis atau perjanjian kerja sama tersendiri.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU,
KEPALA TVRI STASIUN JAMBI,



HERLY MARJONI, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS NURDIN
HAMZAH,



DR. SAMSUDDIN, S.Sos., M.I.P.

Paraf PIHAK KESATU



Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 6 dari 6